



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
UNIVERSITAS MITRA KARYA BEKASI
DENGAN
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KOTA BEKASI
TENTANG
PENERAPAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor: 030/RKT-MOU/UMIKA/II/2022

Nomor: 02/HK.02.00/K.JB-21/2/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Delapan Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-02-2022), telah ditandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) antara:

1. **Dr. Sri Harijogja, SH., M.Si** : Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi yang berkedudukan di Jalan. Kambuna Raya Nomor 01 Perumahan Bulak Kapal Permai, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Choirunnisa Marzoeki, S.Psi** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Mataram 1 No. 22 Perum Jakapermai RT 004/003 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi 17145 No Telp: (021) 89461281 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

BAHWA, **PIHAK PERTAMA** adalah bagian dari suatu instansi pendidikan berupa salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bekasi yang dalam kegiatannya berada dalam koridor Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

BAHWA, **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan MoU dalam rangka kerjasama untuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup MoU ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

MoU ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PENDANAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya MoU ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) MoU ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

REKTOR UNIVERSITAS MITRA KARYA BEKASI



Dr. Sri Harijogja, SH. M.Si

**PIHAK KEDUA
KETUA**

BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KOTA BEKASI



Choirunnisa Marzoeki, S.Psi